



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 71.A/KPTS/1/2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerointahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 71.A /KPTS/ I /2016
TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	KASUBAG PROTOKOLER & RT DONSON LALU NIP.19670223 200204 1 098	PPTK BAG. UMUM	750.000
2	KASUBAG TATA USAHA	PPTK BAG. UMUM	750.000
3	KASUBAG PERL & SANDITEL IRVAN BAILUSSY NIP.	PPTK BAG. UMUM	750.000
4	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN ATY DJOHAR, SH, M.Si NIP.19791010 200604 2 016	PPTK BAG. HUKUM	750.000
5	KASUBAG ORGANISASI JASON K. LALOMO, SH, LLM NIP. 19730128 200604 1 009	PPTK BAG. HUKUM	750.000
6	KASUBAG BANTUAN HUKUM FATAHA IDRUS, SE NIP. 19790819 200903 1 001	PPTK BAG. HUKUM	750.000
7	KASUBAG DATA ADM & PUBLIKASI RISKI NOVARIS BUAMONA, S.PD NIP. 19781117 200212 1 002	PPTK BAG. HUMAS	750.000
8	KASUBAG HUB INTERNAL & EKSTERN MUHAMMAD KHOIRI NIP. 19841227 200604 1 004	PPTK BAG. HUMAS	750.000
9	KASUBAG PERTANAHAN M.SAMSUL KADIR, S.STP NIP. 19830819 200112 1 001	PPTK BAG. TAPEM	750.000
10	KASUBAG BINA KECAMATAN LUKMAN DJABID, S.Hut NIP. 19801207 2010001 1 007	PPTK BAG. TAPEM	750.000
11	KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM ADI PRABOWO, ST NIP. 19870102 201101 1 005	PPTK BAG. TAPEM	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA